



## Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

[www.bangil.pasuruankab.go.id](http://www.bangil.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

# Surat Pengantar Izin Keramaian

No. SK : 060/254/424.301/2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Surat permohonan
3. Foto copy KK /KTP pemohon
4. Nomor induk kesenian / yang sejenis

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ijin keramaian dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Staf Kecamatan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Staf Kecamatan menyampaikan kepada kasi trantib
4. Kasi trantib melakukan verifikasi berkas serta paraf pada surat pengantar surat ijin keramaian
5. Camat memberikan tanda tangan
6. Staf Kecamatan menyetempel dan meregister surat pengantar ijin keramaian dan menyampaikan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

22 Menit

22 (dua puluh dua) Menit dan maksimal 1 ( satu ) Hari Kerja jika berkas permohonan dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SURAT PENGANTAR REKOMENDASI IZIN KERAMAIAAN

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

[www.bangil.pasuruankab.go.id](http://www.bangil.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

Menyampaikan langsung kepada staf kecamatan Bangil

Menghubungi Kantor Kecamatan Bangil

Telp. 081359780629